TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
2026
KPT No. 14 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh; bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang efektif, terkoordinasi, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; Tugas Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2026.
- Lamp : 2 hlm.